



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2013 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SECARA SIMULTAN
BAGI PERUSAHAAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu perusahaan perdagangan yang akan memulai usahanya, perlu mempercepat dan mempermudah proses pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
14. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2013 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SECARA SIMULTAN BAGI PERUSAHAAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan oleh Pengurus, Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atau Pihak Ketiga kepada Pejabat Penerbit secara simultan dengan mengisi formulir permohonan SIUP dan TDP.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- (3) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan di atas materai cukup.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pihak Ketiga, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pejabat Penerbit menerbitkan SIUP dan TDP secara simultan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) SIUP dan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam dokumen terpisah dengan format SIUP dan format TDP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan mengenai SIUP dan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai TDP.
- (3) Dalam hal permohonan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit membuat surat penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Perusahaan Perdagangan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan SIUP dan TDP secara simultan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem informasi perusahaan *online* yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan Perdagangan, Pejabat Penerbit harus menyampaikan setiap SIUP dan TDP yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan dalam bentuk fotokopi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2013 TENTANG PENERBITAN SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
SECARA SIMULTAN BAGI PERUSAHAAN PERDAGANGAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN SIUP DAN TDP SIMULTAN

(KOP SURAT)

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DINAS / PTSP

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
SIUP DAN TDP SIMULTAN

Kepada Yth.

.....
.....
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kabupaten/Kota/Kotamadya.....
di -
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

1. Pendaftaran : Baru Pembaharuan/Perpanjangan Perubahan)
2. Pembaharuan/Perpanjangan ke

BAGIAN I : DATA PEMILIK

Diisi dengan huruf cetak

1. Nama Pengurus/
Penanggungjawab *)
2. Tempat Lahir Tgl. Lahir - -
3. Alamat rumah

Propinsi Kab/Kota
Kecamatan Kelurahan
4. Nomor Telp./HP *)
5. Nomor KTP/Paspor *)
6. Kewarganegaraan

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
Propinsi Kabupaten
Kecamatan Kelurahan
Kode Pos No.Telp Fax
E-mail

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada)
2. Bentuk Usaha : Perseroan Terbatas Koperasi Persekutuan Komanditer (CV)
Persekutuan Firma (Fa) Perusahaan Perorangan Bentuk Usaha Lainnya
Perusahaan Asing)
3. Status Perusahaan : Kantor Tunggal Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pembantu Perwakilan)

Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data :

- 1) Nama Perusahaan Induk
- 2) Nomor TDP
Alamat Perusahaan

Propinsi Kab/Kota *)
Kecamatan Kelurahan

4. Lokasi Unit Produksi (apabila ada) _____
Propinsi _____ Kab/Kota _____
5. a. Nasabah Utama Bank : 1. _____ 2. _____
b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah _____
6. NPWP _____
7. Bentuk Penanaman Modal PMA PMDN Lainnya
8. a. Tanggal Pendirian _____ - _____ - _____ b. Tanggal mulai kegiatan _____ - _____ - _____
c. Jangka waktu berdirinya perusahaan _____ tahun
9. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) : Jaringan Internasional Jaringan Nasional
Waralaba Internasional Waralaba Nasional KSO Mandiri
10. a. Merek Dagang (apabila ada) _____ No. _____
b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) _____ No. _____
c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) _____ No. _____

BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN

A. AKTA PENDIRIAN DAN PENGESAHAN

1. Akta Pendirian

Nomor _____ Tanggal Pengesahan _____ - _____ - _____
 Nama Notaris _____
 Alamat Perusahaan _____
 No. Telp _____

2. Akta Perubahan Terakhir

Nomor _____ Tanggal Pengesahan _____ - _____ - _____
 Nama Notaris _____

3. Surat Keterangan Pengesahan / Persetujuan / Pemberitahuan Perubahan

No.	Jenis	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Dikeluarkan
1.				
2.				
3.				
4.				

B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU,... dst)

No.	Jenis Izin	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Dikeluarkan	Masa Laku (Th)
1.					
2.					
3.					
4.					

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN

Jumlah Pimpinan Perusahaan :

1. Perseroan Terbatas : Dirut/Dir.Cabang/PenanggungJawab Direktur Komisaris
2. Koperasi : Pengurus/PenanggungJawab Pengawas
3. Persekutuan Komanditer (CV) : PenanggungJawab Sekutu Aktif Sekutu Pasif Sekutu Aktif Baru Sekutu Pasif Baru
4. Persekutuan Firma (Fa) : Dirut/PenanggungJawab Sekutu
5. Perusahaan Perorangan : Pemilik/PenanggungJawab
6. Bentuk Usaha Lainnya : Dirut/Dir.Cabang/PenanggungJawab Direktur Komisaris

No	Kedudukan dalam perusahaan	Nama Lengkap	Bila sebagai Pemegang Saham (Khusus Komisaris/Direktur)		Tanggal Mulai Menduduki Jabatan	Nomor Telepon
			Jumlah saham yang dimiliki (lembar)	Jumlah modal disetor (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Alamat Tetap	Kode Pos	Nomor Telepon	Kowarganegaraan
(8)	(9)	(10)	(11)

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN VI : DATA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN (untuk Perseroan Terbatas)

JUMLAH PEMEGANG SAHAM (Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur) :

No (1)	Nama Lengkap (2)	Alamat Lengkap (3)	Kode Pos (4)	No. Telp (5)

Kewarganegaraan (6)	NPWP (7)	Jumlah Saham Yg Dimiliki (lembar) (8)	Jumlah modal yang disetor (Rp.) (9)

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN VII : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. JENIS KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan Usaha Pokok
2. Kegiatan Usaha Lain :
 - a.
 - b.
3. Komoditi/Produk Utama
4. Komoditi/Produk Lain :
 - a.
 - b.

B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp.
Terbilang

C. Modal dan Saham

1. Modal Dasar Rp.
2. Modal ditempatkan Rp.
3. Modal disetor Rp.
4. Banyaknya saham (Lembar)
5. Nilai Nominal per Saham Rp.

D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp.

E. Jumlah Karyawan : WNI WNA Total Jumlah

F. Kelembagaan :

Distributor Sub Distributor Perkulakan Grosir/Wholesaler Agen Sub Agen Pengecer ^{*)}
Eksportir Importir ^{*)}

Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data :

- a. Kapasitas terpasang : Satuan
 - b. Kapasitas produksi per tahun : Satuan
 - c. Kandungan Komponen produk : Lokal % Impor %
- Jika Pengecer, sebutkan jenis usaha : Swalayan/Supermarket Toserba/Department Store Toko/Kios Lainnya ^{*)}

BAGIAN VIII : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

Jenis Perusahaan : Swasta Swasta Tbk/Go Publik Persero Persero Tbk/Go Publik ^{*)}
Persh Daerah Persh Daerah Tbk/Go Publik

BAGIAN IX : KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan

No. (1)	Nama Perusahaan (2)	No. TDP (3)	Alamat Perusahaan (4)

Kab/Kota/Kodya (5)	Propinsi (6)	Kode Pos (7)

No. Telp (8)	Status Perusahaan (9)	Jenis Kegiatan Usaha (10)

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN X : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:
 *) Beri tanda ✓
 **) Coret yang tidak perlu

Cap/Stempel Perusahaan & Materai

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan
Pengurus/Penanggung Jawab

**LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN
(DIISI OLEH PETUGAS KPP)**

1. Nama Perusahaan [.....]

2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan [.....] Berlaku s/d tgl [..]-[..]-[.....]

I. KETERANGAN PENDAFTARAN

a. Penyerahan Pertama / Ulangan
 Nomor Agenda : [.....] Tanggal [..]-[..]-[.....] Paraf Petugas [.....]

b. Pengawasan/ Penelitian Formulir
 Tanggal [..]-[..]-[.....] Nama [.....] Paraf Petugas [.....]

c. Pengesahan/ Penolakan
 Tanggal [..]-[..]-[.....]

d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan
 Nomor : [.....] Tanggal [..]-[..]-[.....] Nama Pencatat [.....] Paraf Petugas [.....]

II. PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2)
 Kode Kecamatan [.....]

III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VII. A.1)
 Kode KBLI [.....]

IV. NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir)
 Nomor [.....]

V. CATATAN

1. Alasan Penolakan [.....]

2. Lain-lain [.....]

KEPALA DINAS / PTSP
 KABUPATEN/KOTA.....
 SELAKU
 KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

.....
 NIP.

Tembusan ;
 1. Kepala KPP Pusat;
 2. Kepala KPP Propinsi;
 3. Perusahaan yang bersangkutan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,

